



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penetapan kriteria Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan kriteria Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- d. Eselonisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan kelas rumah sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/Men.Kes/SK/IV/1987 Tentang Penetapan Peningkatan Kelas beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas C. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah Kelas C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 |             |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 Nopember 2008

**BUPATI TEMANGGUNG**

ttd  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 9 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd  
**BAMBANG AROCHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 17

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

dan

**BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretraris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**Pasal 14**

RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 16**

Penjabaran tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**B A B IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

**B A B X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subbagian serta para pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Untuk menunjang pengelolaan RSUD dapat dibentuk Komite-Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

RSUD dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

RSUD dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 4

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. pelayanan medis;
- c. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. pelayanan dan asuhan perawatan;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- i. penyelenggaraan tata usaha RSUD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
  - a. Direktur
  - b. Bidang Keperawatan, membawahi:
    - 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
    - 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
  - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Rawat Inap
    - 2. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
  - d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik membawahi:
    - 1. Seksi Penunjang Medik;
    - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
  - e. Bagian Umum, membawahi:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur .
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris
- (7) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON**

Bagian Kesatu

**Pengangkatan Dalam Jabatan**

Pasal 7

Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Eselon**

Pasal 8

- (1) Direktur adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

Pasal 10